

JURNAL

**IMPLIKASI KEWAJIBAN PEMENUHAN ATURAN KEPEMILIKAN
TUNGGAL TERHADAP MERGER ANTARA BANK DANAMON
DENGAN BANK NUSANTARA PARAHYANGAN**



Diajukan Oleh:

Pandu Yoga Triastama

NPM : 140511724
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis


FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2020

HALAMAN PERSETUJUAN

JURNAL HUKUM

**IMPLIKASI KEWAJIBAN PEMENUHAN ATURAN KEPEMILIKAN
TUNGGAL TERHADAP MERGER ANTARA BANK DANAMON
DENGAN BANK NUSANTARA PARAHYANGAN**



Diajukan Oleh:

Pandu Yoga Triastama

**NPM : 140511724
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis**

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
Pada tanggal 21 Januari 2020
Dosen Pembimbing**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Anita Christiani".

Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum.

**Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Sari Murti Widiyastuti".
A circular official stamp of Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Faculty of Law. It contains the university's logo and the text "UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA" and "FAKULTAS HUKUM".

Dr. V. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

IMPLIKASI KEWAJIBAN PEMENUHAN ATURAN KEPEMILIKAN TUNGGAL TERHADAP MERGER ANTARA BANK DANAMON DENGAN BANK NUSANTARA PARAHYANGAN

Pandu Yoga Triastama
@panduyoga2@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Indonesia

ABSTRACT

Implication of the duty to fulfill the Financial Services Authority (OJK) regulation about Single Presence Policy still unknown if the regulation give a good consequence or not. According to the Financial Services Authority Regulation (POJK), Controlling Shareholders (PSP) can only have 1 (one) conventional bank, they can own more than 1 (one) if another bank is a sharia principle banking or mixed banking. Recently, Financial Services Authority gave a statement that Single Presence Policy did not give a good profit to big banks that mergering a small bank and Financial Services Authority want to review the regulation. The writer applied a qualitative analysis which based from laws and regulations and interview from resource person. Through interview with resource person from Bank Danamon, which recently just completed the merger with Bank Nusantara Parahyangan, noted that bank merged as cause of duty to fulfill the Financial Services Authority Regulation are far from what Financial Services Authority has been stated. The implication as cause of duty to fulfill the FSA Regulation about Single Presence Policy still unknown because of lack information about those completed bank merger

Keywords : Implication, Bank, Merger, Banking

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki angka peningkatan ekonomi yang cukup baik pada saat ini, hal itu dikarenakan Indonesia didukung dengan banyak Bank yang berperan penting dalam peningkatan ekonomi. Bank-bank tersebut berperan dalam meningkatkan roda perekonomian di Indonesia, terutama dalam berbagai kegiatan administrasi keuangan.

Pengertian perbankan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Pengertian bank sendiri menurut pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.¹

Perbankan merupakan inti dari sistem keuangan setiap negara. Bank juga sebagai lembaga keuangan yang menjadi sarana bagi perusahaan, badan-badan pemerintah, swasta maupun perorangan dalam menyimpan dananya. Jadi, wajar jika setiap kejadian yang menimpa industri perbankan, swasta ataupun BUMN akan berpengaruh terhadap perekonomian nasional, demikian pula sebaliknya.

Otoritas Jasa Keuangan pada saat ini merupakan pihak yang memiliki kebijakan dan

¹ Th. Anita Christiani, 2001, *Hukum Perbankan*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, hlm. 19.

kewenangan dalam mengawasi perbankan di Indonesia, yang mana sebelumnya yang berwenang dalam mengawasi kegiatan perbankan di Indonesia adalah Bank Indonesia. Penjelasan Pasal 55 Undang-Undang OJK menjadi bukti bahwa telah terjadi serah terima tugas mengatur dan mengawasi bank mulai pada tanggal 31 Desember 2012. Otoritas Jasa Keuangan (yang selanjutnya disingkat OJK) adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Setiap bank memiliki tingkat kesehatan yang berbeda-beda, dalam hal ini terbagi menjadi 2 yaitu bank yang sehat dan bank yang tidak sehat. Bank yang sehat memiliki manajemen yang baik serta memiliki modal yang cukup dalam menjalankan peran bank tersebut, sedangkan di dalam bank yang tidak sehat terdapat manajemen bank yang buruk yang mengakibatkan peran-peran dan tugas dari bank tersebut tidak berjalan dengan baik, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan bank tersebut menjadi bangkrut dan pailit.

Bank yang memiliki manajemen yang buruk dan gagal dalam mengelola modalnya dapat berdampak buruk terhadap bank tersebut, sehingga bank tersebut bisa saja melakukan *merger* untuk menyelamatkan dirinya. Tindakan bank untuk melakukan *merger* belum tentu dapat memberikan jaminan bahwa bank yang memiliki tingkat manajemen yang buruk tersebut dapat terselamatkan, karena dengan manajemen yang buruk tersebut bisa saja dengan dilakukannya *merger* antara bank yang satu dengan bank yang lain dapat memberikan akibat dan dampak yang lebih buruk lagi, bukannya memberikan dampak yang baik.

Merger merupakan proses penggabungan dua perseroan dimana salah satunya tetap berdiri dan menggunakan nama perseroannya sementara perseroan yang lain lenyap dan semua kekayaannya dimasukkan ke dalam perseroan yang tetap berdiri tersebut. *Merger* adalah salah satu bentuk ekspansi eksternal

perusahaan dengan cara menggabungkan dua perusahaan atau lebih, dimana hanya satu nama perusahaan yang tetap berdiri sedangkan perusahaan lainnya bubar atas dasar hukum tanpa likuidasi terlebih dahulu. Melalui *merger*, perusahaan-perusahaan menggabungkan dan membagi sumber daya yang mereka miliki untuk mencapai tujuan bersama. Para pemegang saham dari perusahaan-perusahaan yang bergabung seringkali tetap dalam posisi sebagai pemilik bersama entitas yang digabungkan.²

Tujuan dilakukannya *merger* yaitu sebagai sarana pertumbuhan dan *diversifikasi*, untuk meningkatkan dana, menciptakan sinergi, pertimbangan pajak, meningkatkan keterampilan perusahaan, melindungi diri dari pengambilalihan dan meningkatkan likuiditas pemilik. Dalam konteks ini perusahaan yang dimaksud adalah bank, bank dapat disebut sebagai perusahaan karena bank merupakan suatu perseroan terbatas, jadi bank-bank yang melakukan *merger* tidak mungkin tidak memiliki alasan dan tujuan untuk melakukan *merger*.

Bank Indonesia membuat suatu peraturan mengenai *merger* suatu bank yaitu *Single Presence Policy* atau lebih dikenal dengan Aturan Kepemilikan Tunggal. Peraturan tersebut bertujuan untuk meningkatkan skala ekonomi dan pengawasan terhadap bank-bank di Indonesia, selain juga sebagai salah satu prasyarat untuk mewujudkan struktur perbankan Indonesia yang kuat dan sehat. Peraturan mengenai Aturan Kepemilikan Tunggal diatur dalam ketentuan Peraturan Bank Indonesia No. 8/16/PBI/2006 tentang Kepemilikan Tunggal Pada Perbankan Indonesia. Tujuan dibuatnya peraturan tersebut yaitu untuk mengarahkan bank-bank di Indonesia agar memiliki struktur permodalan yang kuat. Salah satu caranya yaitu dengan cara konsolidasi (pemisahan), *merger* (penggabungan), atau akuisisi (pengambilalihan).

Merger antara Bank Danamon dengan Bank Nusantara Parahyangan menjadi fokus pada penelitian ini. Kedua bank tersebut

² Adrian Sutedi, 2008, *Hukum Perbankan : Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi dan Kepailitan*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 83.

dimiliki oleh Pemegang Saham Pengendali yang sama yaitu MUFG, yang pada saat itu diperintahkan oleh OJK untuk segera melakukan *merger* kedua bank tersebut guna memenuhi dan mematuhi Aturan Kepemilikan Tunggal yang menegaskan bahwa Pemegang Saham Pengendali hanya boleh memiliki satu (1) bank konvensional saja, atau boleh memiliki lebih dari satu (1) bank apabila bank yang lainnya merupakan bank campuran atau bank dengan prinsip syariah. Bank Danamon dan Bank Nusantara Parahyangan dalam hal ini merupakan bank konvensional yang dimiliki oleh pihak MUFG, dalam hal ini pihak MUFG wajib menaati dan memenuhi POJK Nomor 39/POJK.03/2017 tentang Kepemilikan Tunggal Pada Perbankan Indonesia.

OJK akan melakukan pengkajian ulang terhadap kebijakan Aturan Kepemilikan Tunggal. OJK menilai dari segi ekonomi pemenuhan Peraturan OJK Nomor 39/POJK.03/2017 tentang Kepemilikan Tunggal Pada Perbankan Indonesia tidak berdampak terlalu besar. Misalnya bank kecil dibeli oleh bank besar setelah itu dimerger, hal tersebut tidak begitu berpengaruh, bagi bank yang besar itu tidak ada manfaatnya.

Single Presence Policy atau Aturan Kepemilikan Tunggal menjadi salah satu pembatas bagi para pelaku usaha perbankan karena peraturan tersebut membatasi ruang gerak perbankan untuk berkembang. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mencari tahu apakah dengan dilakukannya *merger* guna mematuhi Aturan Kepemilikan Tunggal ini memberikan implikasi yang baik atau buruk terhadap bank hasil *merger*. Untuk itu diajukan penelitian berjudul “Implikasi Kewajiban Pemenuhan Aturan Kepemilikan Tunggal Terhadap *Merger* Antara Bank Danamon dengan Bank Nusantara Parahyangan.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang akan dilakukan secara langsung kepada responden dan narasumber, yang memerlukan data primer disamping data sekunder (bahan hukum).

a. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden dan narasumber mengenai objek yang sedang diteliti yaitu mengenai Implikasi Kewajiban Pemenuhan Kebijakan Aturan Kepemilikan Tunggal Terhadap *Merger* Antara Bank Danamon dan Bank Nusantara Parahyangan.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data pelengkap yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu :

a) Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, antara lain :

1) Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat (1) dan ayat (3)

2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan juncto Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1998 Nomor 182.

3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 106.

4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111.

5) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas Lembaran Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 40.

6) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang *Merger*, Konsolidasi dan Akuisisi Bank, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 61.

7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.03/2017 tentang Kepemilikan Tunggal Pada Perbankan Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 145.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan pendukung dari bahan hukum primer yang berupa :

Buku-buku, literatur, internet serta hasil penelitian yang membahas tentang masalah merger perbankan.

b. Wawancara

Menurut Burhan Ashshofa, wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu, dan tujuan ini dapat bermacam-macam, antara lain untuk diagnosa dan *treatment* seperti yang biasa dilakukan oleh psikoanalisis dan dokter, atau untuk keperluan mendapat berita seperti yang dilakukan oleh wartawan untuk melakukan penelitian dan lain-lain.³

Lokasi Penelitian adalah menetapkan wilayah/tempat terjadinya permasalahan hukum yang diteliti. Wilayah/tempat terjadinya permasalahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bank Danamon Kantor Cabang Kota Tasikmalaya.

Responden adalah subyek yang sudah ditentukan berdasarkan sampel yang representatif. Responden yang digunakan adalah dari karyawan Bank Danamon yang berjumlah 1 orang yaitu ibu Cathrine Indrartuti.

Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu suatu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang telah dikumpulkan diperoleh dari responden dan narasumber menjadi sistematis sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai keadaan yang diteliti.⁴ Berdasarkan analisis data tersebut di dalam menarik kesimpulan digunakan metode berpikir induktif, yaitu cara berpikir yang berdasarkan atas fakta-fakta yang khusus dan peristiwa yang khusus konkret.

HASIL dan PEMBAHASAN

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan salah satu Karyawan Bank Danamon Kantor Cabang Kota Tasikmalaya yaitu Ibu Cathrine Indrartuti, diperoleh informasi mengenai implikasi pemenuhan Aturan Kepemilikan Tunggal terhadap *merger* antara Bank

Danamon dengan Bank Nusantara Parahyangan.

Merger yang terjadi antara Bank Danamon dengan Bank Nusantara Parahyangan memberikan dampak yang sangat positif dan signifikan terhadap Bank Danamon selaku bank penerima merger. Dampak positif yang terjadi akibat merger tersebut yaitu bahwa dengan dilakukannya merger antara Bank Danamon dan Bank Nusantara Parahyangan tersebut memberikan keuntungan secara global terhadap Bank Danamon dari yang awalnya merupakan bank dengan kategori BUKU 3, setelah terjadinya merger dengan Bank Nusantara Parahyangan, Bank Danamon menjadi bank dengan kategori BUKU 4.

BUKU merupakan singkatan dari Bank Umum Kegiatan Usaha. BUKU ini merupakan tingkat kelompok dari perusahaan perbankan berdasarkan jumlah modal intinya. Menurut beliau, BUKU merupakan salah satu bagian dari operasional setiap bank, baik itu bank umum maupun bank syariah. BUKU terbagi menjadi 4 (empat) kategori, yaitu :

1. BUKU 1 adalah bank dengan modal inti kurang dari Rp. 1 Triliun.

2. BUKU 2 adalah bank dengan modal inti antara Rp. 1 Triliun sampai dengan Rp. 5 Triliun.

3. BUKU 3 adalah bank dengan modal inti antara Rp. 5 Triliun sampai dengan Rp. 30 Triliun.

4. BUKU 4 adalah bank dengan modal inti lebih dari Rp. 30 Triliun.

Berdasarkan merger yang terjadi antara Bank Danamon dengan Bank Nusantara Parahyangan, Bank Danamon mendapatkan keuntungan modal yang sangat signifikan dari Bank Nusantara Parahyangan. Beliau juga menjelaskan bahwa menurut beliau pribadi, tidak ada kesulitan yang terjadi pada saat proses pelaksanaan merger maupun setelah merger, karena menurut beliau secara aturan dan sistem, merger tersebut tetap mengikuti aturan dan sistem dari Bank Danamon.

³ Burhan Ashshofa, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 95.

⁴ P. Joko Subagyo, 1999, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 106.

Berdasarkan penjelasan dari ibu Chatrine, merger antara Bank Danamon dan Bank Nusantara Parahyangan apabila dikaitkan dengan kewajiban untuk memenuhi Aturan Kepemilikan Tunggal atau Single Presence Policy, sangat efektif dan sangat menguntungkan bagi bank penerima merger maupun bank yang dimerger. Keuntungan yang diterima oleh bank penerima merger serta bank yang dimerger yaitu secara global, bank hasil merger tersebut mendapatkan peningkatan modal dan juga meningkatnya kategori BUKU Bank Danamon yang semula BUKU III menjadi BUKU IV setelah merger dengan Bank Nusantara Parahyangan. Secara tidak langsung, merger yang dilakukan karena kewajiban pemenuhan Aturan Kepemilikan Tunggal dapat meningkatkan efektivitas skala ekonomi serta mewujudkan struktur permodalan yang kuat.

Hal ini sangat bertolak belakang dengan apa yang telah disampaikan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang menilai bahwa dari segi ekonomi pemenuhan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.03/2017 tentang Kepemilikan Tunggal Pada Perbankan Indonesia tidak berdampak terlalu besar bagi bank-bank yang sudah besar. Dalam hal ini, Bank Nusantara Parahyangan merupakan bank kecil yang dimiliki oleh MUFJ selaku pemegang saham pengendali, sedangkan Bank Danamon merupakan salah satu bank yang besar di Indonesia. Penggabungan antara bank yang besar dengan bank yang kecil ini justru memberikan dampak yang besar dan pengkajian ulang Single Presence Policy atau Aturan Kepemilikan Tunggal oleh Otoritas Jasa Keuangan apabila didasari oleh penilaian tersebut, kurang tepat karena hal tersebut sudah dibuktikan dengan adanya merger antara Bank Danamon dengan Bank Nusantara Parahyangan.

Dampak terhadap nasabah bank BNP setelah dilaksanakannya merger dengan Bank Danamon, maka secara hukum beralih menjadi nasabah Bank Danamon. Menurut Ibu Chatrine dampak dengan adanya peralihan nasabah bank BNP menjadi nasabah Bank Danamon memberikan keuntungan lebih banyak dibandingkan kerugian. Salah satunya adalah para nasabah dapat menggunakan fasilitas-fasilitas pada Bank Danamon yang sebelumnya tidak dimiliki oleh BNP. Namun disisi lain, para nasabah juga harus tunduk terhadap

regulasi yang dimiliki oleh Bank Danamon, untuk itu dibutuhkan pemahaman mengenai hal tersebut. Apabila terdapat nasabah yang merasa dirugikan atas pelaksanaan merger ini, maka menjadi tanggung jawab Bank Danamon untuk menanggungnya.

Berdasarkan pemaparan diatas, implikasi Aturan Kepemilikan Tunggal yang diatur di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.03/2017 tentang Kepemilikan Tunggal Pada Perbankan Indonesia terhadap merger antara Bank Danamon dengan Bank Nusantara Parahyangan memberikan dampak yang baik terhadap Bank Danamon selaku bank penerima merger, karena Bank Danamon mendapatkan banyak keuntungan dari dilaksanakannya merger atas kewajiban pemenuhan Aturan Kepemilikan Tunggal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis, dapat ditarik kesimpulan bahwa Implikasi kewajiban pemenuhan Aturan Kepemilikan Tunggal terhadap merger dapat memberikan konsekuensi yang baik apabila bank penerima merger dan juga bank yang dimerger merupakan bank yang memiliki struktur permodalan yang kuat, sehingga bank hasil merger tersebut memberikan konsekuensi yang baik kepada bank penerima merger dan juga pemegang saham pengendali. Pemenuhan Aturan Kepemilikan Tunggal juga dapat memberikan konsekuensi yang buruk apabila bank penerima merger melakukan merger dengan bank yang memiliki struktur permodalan yang buruk, yang pada akhirnya memberikan konsekuensi yang buruk juga terhadap bank penerima merger dan pemegang saham pengendali. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada narasumber ibu Chatrine Indrartuti selaku karyawan Bank Danamon Cabang Tasikmalaya, dalam kasus merger antara Bank Danamon dengan Bank Nusantara Parahyangan memberikan implikasi yang baik dalam pelaksanaan kewajiban pemenuhan Aturan Kepemilikan Tunggal, baik kepada bank penerima merger yaitu Bank Danamon dan pemegang saham pengendali.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka disarankan agar dilakukan hal-hal sebagai berikut:

Pemegang Saham Pengendali agar dapat semakin memperhatikan pentingnya melaksanakan dan mematuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.03/2017 tentang Kepemilikan Tunggal Pada Perbankan Indonesia, karena hal tersebut dapat memberikan konsekuensi yang baik dalam meningkatkan serta mewujudkan struktur permodalan bank yang kuat.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999
Tentang Merger, Konsolidasi dan
Akuisisi Bank.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
39/POJK.03/2017 Tentang
Kepemilikan Tunggal Pada
Perbankan Indonesia.

REFERENSI

Buku

Adrian Sutedi, 2008, Hukum Perbankan : Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan Ed.1 Cet.2, Sinar Grafika, Jakarta.

Anita Christiani, 2001, Hukum Perbankan, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

Munir Fuadi, 1999, Hukum tentang Merger Cet.1, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Thomas Suryanto, dkk, 1997, Kelembagaan Perbankan, Gramedia, Bandung.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan juncto Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 Tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas.